
MEKANISME PERIZINAN DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019

Fauzan Ramon¹, Abdul Halim²

ramonfauzan132@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia¹

halimshahab30@gmail.com, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Indonesia²

ABSTRACT

Legal regulations for water resources are regulated in Law 17 of 2019 concerning Water Resources. The large amount of exploitation of underground water resources in dry areas is not properly addressed and regulated by the government, especially district or city governments. The type of legal research in this thesis is normative juridical. The type of legal research carried out is reviewing legal principles and an inventory of positive law that applies to regulations regarding environmental crimes, with regard to provisions regarding forestry, specifically those relating to the Licensing Mechanism for the Utilization of Water Resources According to Law Number 17 of the Year 2019 Concerning Water Resources. First Research Results Procedures for licensing and utilization of water resources according to Law no. 17 of 2019 concerning Water Resources generally discusses how these resources are managed and used in people's lives. Water resources, in this Law, are meant as water, water sources and the water power contained therein. The second legal consequence for a person or legal entity who uses water resources without permission is that water management is based on legal consequences for people who use water resources must go through the applicable licensing mechanism.

Keywords: Mechanism, Licensing, Water resources

ABSTRAK

*Pengaturan hukum sumber daya air diatur dalam UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Banyaknya eksploitasi sumber daya air bawah tanah di daerah-daerah kering tidak disikapi dan di atur dengan baik oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah kabupaten ataupun kota. Jenis penelitian hukum dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah mengkaji asas-asas hukum dan inventarisasi hukum positif yang berlaku terhadap aturan-aturan tentang tindak pidana lingkungan, berkenaan dengan ketentuan ketentuan tentang kehutanan, secara khusus yang berkenaan dengan Mekanisme Perijinan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Menurut UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Hasil Penelitian **Pertama** Tata cara prosedur perizinan, pemanfaatan Sumber Daya Air menurut UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air secara umum membahas tentang sumber daya tersebut dikelola dan dipergunakan dalam kehidupan masyarakat. Sumber daya air, dalam UU ini, dimaksudkan sebagai air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. **Kedua** konsekuensi hukum terhadap seseorang atau Badan Hukum yang melakukan pemanfaatan sumber daya air tanpa ijin adalah pengelolaan air berdasarkan konsekuensi hukum terhadap rakyat yang melakukan pemanfaatan sumber daya air harus melalui mekanisme eprijinan yang berlaku.*

Kata Kunci: Mekanisme, Perijinan, Sumber daya air

PENDAHULUAN

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan/atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (*natural resource depletion*).¹

Air di dalam sejarah kehidupan manusia memiliki posisi sentral dan merupakan jaminan keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi. Air berhubungan dengan hak hidup seseorang sehingga air tidak bisa dilepaskan dalam kerangka hak asasi manusia. Pengakuan air sebagai hak asasi manusia mengindikasikan dua hal; di satu pihak adalah pengakuan terhadap kenyataan bahwa air merupakan kebutuhan yang demikian penting bagi hidup manusia, di pihak lain perlunya perlindungan kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan air. Demi perlindungan tersebut perlu diposisikan hak atas air menjadi hak yang tertinggi dalam bidang hukum yaitu hak asasi manusia.²

Pengaturan hukum sumber daya air diatur dalam UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. UU ini menggantikan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, dan UU ini diberlakukan untuk mengisi kekosongan hukum tentang air, dikarenakan dibatalkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 85/PUU-XI/2013.

Saat ini ketersediaan air merupakan permasalahan, sehingga adanya tuntutan otonomi pengelolaan sumber daya air dikarenakan terjadinya krisis air bersih. Krisis ini menyangkut kualitas sumber daya air yang terus menerus menurun dan ketersediaannya semakin terbatas berbanding terbalik dengan kebutuhan yang secara kuantitas terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan rambu-rambu yang pada hakekatnya bertujuan pengelolaan sumber daya air dapat berkelanjutan, terpadu dan berwawasan lingkungan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret.³

¹ Masrudi Muchtar. 2016. *Hukum Kesehatan Lingkungan Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Yogyakarta : Pustaka Baru Presss, hal. 125.

² M. Hadin Muhjad. 2015. *Hukum Lingkungan Pengantar untuk Konteks Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing, hal. 103.

³ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, hal. 207.

Aspek penting dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah sektor ekonomi. Dinyatakan dalam konsideran Undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.⁴ Aspek penting dalam kaitannya dengan permasalahan hukum lingkungan adalah aspek ekonomi. Hubungan antara aspek ekonomi dengan lingkungan hidup demikian erat.

Ketika Indonesia lepas dari penjajah belanda tuntutan untuk segera memperbaiki regulasi dalam bidang pertanahan dan segenap kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak bisa dibendung, tuntutan tersebut berasal dari hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang selama itu berada di bawah kekuasaan belanda yang sangat eksploitatif. Dalam kurun waktu yang sangat singkat Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA lahir dengan aturan yang mengenai ruang lingkup bumi air dan ruang angkasa.⁵

Kaitannya dengan perairan persediaan air beserta sumber-sumbernya di Indonesia yang melimpah karena ditunjang oleh kondisi curah hujan yang tinggi dan beriklim basah. Hal ini mengakibatkan sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa sumber daya air yang tersedia di wilayah Bumi Nusantara merupakan persediaan yang tidak terbatas jumlahnya.

Akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya, kondisi telah menunjukkan persediaan air menjadi semakin langka, terutama dipandang dari waktu, tempat, dan kualitasnya, yaitu apabila musim hujan tiba maka jumlah air yang besar akan menjadi banjir dan menyebabkan erosi lahan, sedangkan apabila datang musim kemarau menunjukkan jumlah air menyusut yang menyebabkan kekeringan dan pencemaran air pada sumber-sumber air serta menyebabkan kualitas air menurun.

Tentang implementasi kebijakan terhadap hukum sumber daya air bahwa sumber daya air pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan persoalan pertanahan. Dikatakan demikian berdasarkan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah antara regulasi dengan implementasi belum terdapat sinkronisasi keduanya, sehingga dalam hal ini akan berakibat kepada sistem pengelolaan maupun peruntukan yang tidak jelas.

Banyaknya eksploitasi sumber daya air bawah tanah di daerah-daerah kering tidak disikapi dan di atur dengan baik oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah kabupaten ataupun kota. Salah satu contoh eksploitasi air bawah tanah adalah di daerah kabupaten Lombok tengah bagian selatan yang umumnya daerah kering, oleh sebagian kecil masyarakat yang memiliki kemampuan secara ekonomi melakukan pengeboran tanah dengan kedalaman 30 M ke bawah dan kemudian bertindak selaku pengelola sekaligus pemilik sumber daya air tersebut yang dialiri kesuluruh masyarakat sekitarnya dengan tarif yang diembankan kepada yang mengaliri air tersebut.

⁴ Samsul Wahidin. 2014. *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hal. 13.

⁵ *Ibid.*, hal. 15.

Padahal dalam ketentuan UU Sumber daya air disebutkan bahwa Hak guna usaha air dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha dengan izin dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Disamping itu jika mengacu kepada asas pengelolaan sumber daya air, Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Jadi maksud dari asas tersebut adalah kepada para pihak yang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya air tersebut haruslah mengahrgai dan melaksanakan ketentuan tersebut.

Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara tidak langsung masalah sumber daya air merupakan respon terhadap pemerintah baik itu pusat maupun daerah yang tidak mampu mewujudkan pengadaan sumber daya air yang memadai ditengah masyarakat yang kekeringan akan air, pada persolan ini masyarakat tidak bisa disalahkan begitu saja.
2. Masih kurangnya sosialisai hukum terkait dengan undang-undang perairan di tengah-tengah masyarakat sehingga dalam hal ini tindakan terhadap eksploitasi terhadap sumber daya air bukanlah persoalan yang melanggar hukum jika itu kemudian diusahakan. Demikian pula masih lemahnya penegakan hukum terhadap para pengusaha dalam bidang perairan yang tidak memiliki ijin yang jelas, sehingga hal ini berakibat kepada inkonsistensi pemerintah terhadap penegakan hukum.⁶

Pengelolaan sumber daya air itu melibatkan berbagai institusi mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah yang juga melibatkan pihak swasta dan perorangan. Peraturan perundang-undangan pengelolaan sumber daya air memperlihatkan adanya saling keterkaitan beberapa peraturan perundang-undangan sehubungan dengan pembagian wewenang pengelolaan sumber daya air sebagai urusan pemerintahan. Pengelolaan sumber daya air mempunyai persoalan tersendiri terkait asas hukum yang melandasi wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sumber daya air di daerah.⁷

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046). Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan pernah diberlakukan kembali setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun masih terdapat banyak kekurangan dan belum dapat mengatur secara menyeluruh mengenai pengelolaan sumber daya air sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Menurut pengetahuan kuno bahwa air adalah salah satu elemen kehidupan dasar bersama dengan udara, api dan tanah. Oleh karena itu digantikan lagi oleh UU No. 17 Tahun 2019.

⁶ Rimbun Simanungkalit. 2018. *Potensi Peairan Tanah Air Indonesia*. Medan: Universitas Sumatera Utara, hal. 70.

⁷ *Ibid.*, hal.105.

Salah satu pertimbangan dalam UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebab air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mulai berlaku setelah diundangkan oleh Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 16 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air diundangkan dan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405.⁸

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan pengubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air.

Fakta konkret menunjukkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Desember 2017) Catatan Akhir Tahun KLHK 2017 menunjukkan bahwa Lingkungan Hidup yang Sehat untuk Rakyat. Rata-rata hasil pemantauan dari 833 titik pantau (80 sungai dekonsentrasi dan 60 sungai

⁸ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mencabut dan tidak memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046). Kontroversi UU ini khususnya merujuk kepada pengelolaan sumber daya air yang diswastanisasi. Melalui Mahkamah Konstitusi, UU ini dibatalkan dan kembali kepada UU Tentang Air sebagai UU yang dicabut sebelumnya.

non-dekonsentrasi) pada tahun ini berada dalam status cemar ringan (50,79) yang sudah sangat dekat dengan batas cemar sedang (49). Angka indeks adalah sbb: baik jika >70; cemar ringan 50-70; cemar sedang 30-49; cemar berat 10-29. Dalam Catatan Akhir ini, belum dijelaskan hubungan antara indeks ini dengan status mutu.⁹

Berdasarkan hal di atas, penulis menganalisis permasalahan Bagaimana tata cara prosedur perizinan, pemanfaatan Sumber Daya Air menurut UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan Apa konsekuensi hukum terhadap seseorang atau Badan Hukum yang melakukan pemanfaatan sumber daya air tanpa izin

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah mengkaji asas-asas hukum dan inventarisasi hukum positif yang berlaku terhadap aturan-aturan tentang tindak pidana lingkungan, berkenaan dengan ketentuan ketentuan tentang kehutanan, secara khusus yang berkenaan dengan Mekanisme Perijinan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Menurut UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air. Penelitian yang dilakukan peneliti bersifat *preskriptif analisis*. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yaitu: *Pertama*, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,¹⁰ berupa peraturan perundangan yang berkaitan dengan perspektif lingkungan hidup, tentang Mekanisme Perijinan Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Menurut UU Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Cara Prosedur Perizinan, Pemanfaatan Sumber Daya Air Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Bahwa tanggung Jawab dalam kaitan ini merupakan klarifikasi terhadap hal yang berhubungan dengan Pengertian dan Keperluan Terhadap Pelestarian. Sekaitan dengan hal tersebut bahwa tanggung jawab pelestarian sumber daya air secara konseptual memiliki berbagai makna. Satu makna yang paling relevan dengan tulisan ini ialah kewajiban yang dipikul oleh seseorang (orang perorangan maupun kelompok), segala yang wajib ditanggung (tindakan dsb), sebuah kewajiban yang mesti dijalankan (misalnya dengan memberikan bantuan, pertolongan dll). Kewajiban bermakna aturan-aturan yang menetapkan kewajiban dan hak warga masyarakat (Primery Rules). Kewajiban yang terkait rapat dengan keyakinan dan motivasi internal, bahwa jika tidak dilaksanakan akan berimpak tidak menyenangkan. Sebaliknya bila melaksanakan diharapkan impak tersebut tidak akan terjadi. Hendaknya

⁹ Tukiran Darmadji. 2018. *Air Komoditas Dasar Untuk Kehidupan*. Jakarta: Litbang Lembaga Pengkajian Sosial, hal. 12.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., hlm. 13.

kewajiban terus dijalankan karena jika tidak akan menimbulkan sanksi-sanksi.¹¹

Menurut Ridwan Halim¹², tanggung jawab hukum adalah sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.¹³

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggungjawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yangn dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁴

Secara operasional, tanggung jawab yang di maksud adalah setiap usaha dalam perspektif hukum yang bertujuan menanggung segala imbas segala tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, bagi kepentingan masyarakat setempat yang secara langsung berinteraksi dengan operasi pembangunan/bisnis.

Pelestarian bermakna suatu usaha yang berarti; (i) proses, cara, perbuatan melestarikan; (ii) perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan, pengawetan, konservasi; (iii) pengurusan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin keberlanjutan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Berdasarkan pengertian tanggung jawab dan pelestarian sumber daya air di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sesuatu proses pengurusan sumber air yang menjamin pemanfaatan secara bijaksana, dan menjamin keberlanjutan persediaannya dengan tetap memelihara kualitas nilai dan keanekaragamannya yang tidak dapat dielak dari setiap aktivitas bisnis oleh siapa saja yang terlibat, termasuk peniaga dan masyarakat. Oleh karena itu, Penulis menyebut dengan istilah ‘tanggung jawab pelestarian’.

Sekaitan dengan pelestarian Sumber Daya Air: Upaya Mewujudkan Sumber Daya Air Lestari, maka sumber daya air selain memiliki fungsi penopang hidup, ekonomi, juga berperan sebagai fungsi sosial dan lingkungan hidup. Ketersediaan air secara alamiah telah diatur melalui siklus yang sangat sistematis yang dalam pengetahuan dikenal dengan istilah daur hidrologi.¹⁵

Meskipun sangat penting namun seringkali sumber-sumber air alami yang terkait dengan hidrologi tidak terpelihara dengan baik. Banyak daerah serapan air yang dijadikan pemukiman,

¹¹ H.L.A.Hart, *The Concept of Law*, (ELBS/Oxford University: Press,Oxford, 1986), 6.

¹² Ridwan Halim. 2016. Tanya Jawab Masalah Sumber Daya Alam. Jakarta: Hgalia Indonedia. Hal. 45.

¹³ Khairunnisa, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum*, (Direksi PascaSarjana: Medan, 2008), 4.

¹⁴ Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, (Citra Aditya: Bandung, 2010), 37.

¹⁵ Jurnal Kajian LEMHANAS RI, *Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, (Jakarta, 2011), 50-61.

hutan dan pegunungan di gunduli tanpa usaha reboisasi yang sistematis. Tindakan tersebut berdampak terhadap daya dukung hutan dan gunung sebagai sumber air alami semakin berkurang. Di kota-kota besar banyak sungai yang tercemar karena polusi. Banyak pula danau yang tidak terpelihara sehingga sumber air baku menjadi berkurang. Kelestarian lingkungan hidup seperti daerah konservasi alam, hutan, dsb., merupakan salah satu kunci dari siklus hidrologi Air. Jika kelestarian terganggu, akan berimpak serius bagi manusia seperti banjir, longsor dan kekeringan.¹⁶

Indonesia sebagai negara kepulauan, dan 58 % penduduknya terkonsentrasi di pulau Jawa sedangkan lainnya tersebar di berbagai pulau. Pemenuhan kebutuhan air bersih dan berkualitas secara berkesinambungan dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia belum tercapai sepenuhnya dan masih memerlukan perhatian khusus. Sehubungan dengan itu, air sebagai sumber daya alam strategis perlu dikelola secara baik, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan nasional yang pada akhirnya mengganggu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁷

Isu pemenuhan kebutuhan air dihadapi oleh hampir semua negara, namun dengan kebijakan yang tepat dan usaha yang sungguh-sungguh disertai dengan teknologi modern dan dana yang kuat, pelestarian sumber daya air sangat mungkin dilakukan. Contoh sukses dari pemenuhan kebutuhan dan pelestarian air di kawasan regional ditunjukkan oleh Singapura. Pada awal tahun 70-an Singapura mengalami kekurangan air, namun dengan berbagai kebijakan yang berhasil, pada tahun 2006 ketahanan air mereka meningkat menjadi 68%. Ketahanan ini jauh melampaui kota Jakarta yang tingkat ketahanan airnya hanya berada pada tingkat 2,2%, nilai ini berarti pemerintah Jakarta hanya mampu menyediakan kebutuhan air untuk warganya sebesar 2,2%, diluar air tanah, padahal jika dilihat dari potensi sumber daya alam, luas wilayah dan kondisi geografis, Jakarta jauh lebih potensial dibanding dengan Singapura.

Hal di atas dapat dilihat dari adanya 13 sungai yang mengalir Jakarta, yang secara kuantitatif jauh melebihi singapura, akan tetapi tidak satupun dari 13 sungai tersebut yang layak menjadi sumber air baku bagi PAM Jaya. Keberhasilan yang ditampilkan oleh singapura berhubungan dengan kebijakan yang sistematis dan teknologi tinggi dengan adanya Deep Tunnel Severage System (DTSS). Teknologi tersebut memungkinkan Singapura menampung dan memproses air limbah kota menjadi air bersih yang siap minum (newater).

Peran negara dalam menjamin suplai air bersih sangat penting. Peran tersebut termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia no 7. Tahun 2004 tentang sumber daya air, pasal 5 menyatakan bahwa: negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat bersih dan produktif. Untuk bisa menyediakan air yang berkualitas maka perlu dilakukan pendayagunaan air dengan baik dan bertanggung jawab sebagaimana disebutkan pada pasal 1 ayat 19 yaitu pendayagunaan sumber air adalah penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan

¹⁶ M. F. Imansyah, *Jurnal Sosioteknologi*, Edisi 25 tahun 2012, 17.

¹⁷ SOSBUD, *Pengelolaan Sumber Daya Air guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional*, (Jurnal Kajian Lemhannas RI, edisi 15, Mei 2013), 51.

sumber daya air secara optimal, agar berhasil guna dan berdaya guna.

Mengingat pentingnya fungsi air dalam kehidupan, sudah selayaknya air mendapatkan fokus perhatian untuk dilestarikan. Terjadinya gangguan dan kerusakan pada sumber daya air karena aktivitas manusia dalam pembangunan memerlukan upaya pemulihan kepada kondisi semula dengan cara menjalankan tanggung jawab pelestarian sumber daya air. Dapat dikatakan pula bahwa berbagai gangguan atau kerusakan sumber daya air merupakan pembenaran yang efektif untuk pembentukan hukum. Hal tersebut penting untuk mengurangi terjadi gangguan ataupun kerusakan pada sumber daya air, akibat dari aktivitas manusia terkait pembangunan.

Pelestarian lingkungan, khususnya pelestarian sumber daya air pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup yang terkait sumber air serta peningkatan daya dukung lingkungan sehingga ketersediaan air dapat terus berlanjut. Masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertimbangan pengelolaan lingkungan hidup diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang layak merupakan hak azasi setiap warga Indonesia. Oleh karena itu, setiap usaha yang berhubungan dengan pembangunan perekonomian harus dilaksanakan, dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang perlu dilestarikan, sehingga perubahan yang terjadi selalu disertai dengan upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan pada tingkatan yang baru guna membawa kepada keserasian antara pembangunan dan lingkungan. Diberikan sumber daya air, pembangunan berwawasan lestari atau pembangunan sumber daya air yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan daya guna air, meminimalkan kerugian, serta memperbaiki dan mendukung konservasi lingkungan.¹⁸

Dalam rangka memanfaatkan air untuk memenuhi keperluan hidup dan aktivitas manusia akan berimpak buruk terhadap ketersediaan sumber daya air. Ditambah lagi paradigma yang menyakini bahwasanya sumber daya air adalah termasuk sumber daya yang terbaharukan.²² Meskipun secara alamiah air telah memiliki pengaturan yang sempurna untuk dapat tersedia dengan kualitas yang baik dan jumlah yang cukup, namun pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitasnya yang tidak selaras dengan manajemen alam air telah mengubah tatanan dan keseimbangan air di alam.¹⁹

Oleh karena itu, aturan perundangan mengenai tanggung jawab pelestarian sumber daya air merupakan hal yang penting untuk mengatasi wujud ketidakadilan dalam pelbagai sektor kehidupan masyarakat, baik politik, ekonomi maupun sosial yang masih saja terus terjadi. Berkaitan dengan bahaya ketersediaan air, hal ini ditunjukkan dengan perilaku yang eksploitatif

¹⁸ Sukatiman, 2009, *Pengelolaan Sumber Daya Air Sebagai Upaya Pelestarian Dan Peningkatan Wisata Budaya Berwawasan Lingkungan* (Studi Kasus : Kawasan Pengging Boyolali Jawa Tengah), Tesis Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta khususnya terkait dengan sumber daya air.

¹⁹ Jurnal Kajian LEMHANAS RI, *Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, (Jakarta, 2017), 57.

terhadap sumber air. Dalam rangka pelestarian sumber air, dibutuhkan perwujudan perundang-undangan yang komprehensif dalam bidang ini.

1. Perizinan Pemanfaatan

Menurut Sjachran Basah²⁰, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut E. Utrecht, mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).

Perizinan berdasarkan pemaparan pendapat pada pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:²¹

a) Wewenang

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Om positief recht ten kunnen vaststellen en handhaven is een bevoegheid noodzakelijk. Zonder bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete besluit genomen worden*, (untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret).

b) Izin sebagai bentuk ketetapan

Dalam negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap di pertahankan.

Berdasarkan jenis-jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau *beschikkingen welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloofd was*, (ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dengan demikian, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

c) Lembaga pemerintah

²⁰Ibid. Hal. 66.

²¹ Adrian Sutendi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Cetakan 1. Jakarta : Sinar Grafika, hal.179-193.

Lembaga atau kelembagaan, secara teoritis adalah suatu *rule of the game* yang mengatur tindakan dan menentukan apakah suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dengan demikian, tata kelembagaan dapat menjadi pendorong, (*enabling*) pencapaian keberhasilan dan sekaligus juga bila tidak tepat dalam menata, maka dapat menjadi penghambat (*constraint*) tugas-tugas termasuk tugas menyelenggarakan perizinan.

Lembaga pemerintah adalah lembaga yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Terlepasnya dari beragamnya lembaga pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh lembaga yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah lembaga-lembaga pemerintahan atau administrasi negara. Dalam hal ini lembaga-lembaga pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa- penguasa daerah.

d) Peristiwa Konkret

Izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk ketetapan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dan kewenangan pemberi izin, macam izin, dan struktur organisasi instansi yang menerbitkannya.

Berbagai jenis izin dari instansi pemberi izin dapat saja berubah seiring dengan perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan izin tersebut. Meskipun demikian, izin akan tetap ada dan digunakan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan.

e) Proses dan prosedur

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat atau petugas. Dalam setiap tahapan pekerjaan tersebut, masing-masing pegawai dapat mengetahui peran masing-masing dalam proses penyelesaian perizinan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

Pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* sangat mudah untuk dijelaskan. *Pertama*, proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas pada aspek legal dari proses

perizinan, tetapi lebih jauh dari aspek tersebut. misalnya untuk memberikan izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Kedua, proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri. Pengoptimalan penggunaan teknologi informasi, misalnya dianggap menjadi solusi yang sangat tepat untuk mengefisiensikan prosedur perizinan.

Ketiga, proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang menyimpang baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi.

f) Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan perizinan tersebut berupa dokumen kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino²², syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret, dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah.

Konsekuensi Hukum Terhadap Seseorang Atau Badan Hukum Yang Melakukan Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanpa Ijin

Penerapan hukum pidana dalam kasus lingkungan harus disikapi secara hati-hati. Van De Bunt mengemukakan bahwa ada beberapa rambu-rambu dalam memilih penerapan instrumen administratif dan instrumen hukum pidana atau keduanya sekaligus, dengan beberapa kriteria itu adalah:²³

1. Kriteria normatif berdasar atas pandangan bahwa hukum pidana hanya dapat diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat tinggi (*high ethical negative value*). Pelanggaran dipandang sebagai sangat tercela secara sosial (*socially most reprehensible*). Beberapa rambu yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang sangat tercela secara sosial, seperti *residivisme* (pengulangan pelanggaran), bobot delik cukup berat, kerusakan lingkungan yang cukup serius dan sebagainya.
2. Kriteria instrumental yang bersifat pragmatis, seperti menjerakan tersangka yang menjadi tujuan, maka hukum pidanalah yang sebaiknya dapat diterapkan, sedangkan jika yang menjadi tujuan ialah suatu pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan, maka instrumen administratif yang lebih baik untuk diterapkan, begitu pula jika pejabat administratif enggan

²² Soehino. 1989. Hukum Perijinan. Yogyakarta: Liberty. Hal. 13.

²³ M. Hadin Muhjad, *Op Cit.*, hal. 215-216

bertindak atau bahkan terlibat dalam pelanggaran itu, maka instrumen hukum pidana yang lebih baik dapat diterapkan.

3. Kriteria oportunistik dapat dimasukkan jika penerapan instrumen administratif tidak dapat berjalan, misalnya tidak dapat dilakukan paksaan administratif atau uang paksa (*dwangsom*) karena pembuat pelanggaran telah pailit atau bangkrut, maka lebih baik untuk menerapkan instrumen hukum pidana. Sebaliknya jika penegakan hukum lingkungan tidak menjadi prioritas jaksa, maka lebih baik untuk menerapkan instrumen hukum pidana.
4. Rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPLH) merupakan pengembangan dan revisi terhadap rumusan ketentuan pidana dalam UULH 1997 dan UULH 1982.

Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982 hanya memuat rumusan ketentuan pidana yang bersifat delik materil, maka Undang-Undang Lingkungan Hidup 1997 memuat rumusan delik materil dan juga delik formil.

1. Delik Materil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat. Delik materil ditujukan kepada akibat dari adanya perbuatan pencemaran dan/atau perusakan, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Pembuktian apakah benar terdakwa telah mencemari atau merusak lingkungan menjadi beban penuntut umum. Materil Delik materil mengandung makna bahwa kejahatan tersebut telah selesai dilakukan.²⁴

2. Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan.²⁵ Dimuatnya delik formil ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif, sebagai pencegahan diri sebelum benar-benar terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. dengan upaya pencegahan dini melalui efektivitas penerapan delik formil ini diharapkan pelanggaran delik materil tidak akan pernah terjadi. Sebagai akibat lebih lanjut dari efektivitas penerapan delik formil ini lingkungan tidak akan tercemar dan/atau rusak. Karena telah dilakukan penangkalan sejak dini. Apabila terjadi pelanggaran terhadap delik formil, berarti pelanggaran hukum administrasi, yaitu pelanggaran terhadap persyaratan yang ditentukan, namun belum sampai mencemari dan/atau merusak lingkungan, maka penegakan hukum administrasi yang diutamakan. Sehingga kalau penegakan hukum administrasi ini optimal, maka pelanggaran delik materil tidak akan terjadi.

Dirumuskannya delik formil pada satu perundang-undangan dimaksudkan sebagai upaya preventif atau pencegahan agar alam dapat terhindar dari pencemaran dan/atau perusakan yang semakin parah. Dengan optimalnya penindakan hukum administrasi diharapkan pelanggaran segera dapat dipulihkan tanpa harus menunggu sampai alam tercemar atau

²⁴ Syahrul Machmud. 2012. *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Prespektif Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Fungsionalisasi Azas Ultimum Remidium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas)*. Bandung : CV. Mandar Maju, hal. 235.

²⁵ Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta :Rajawali Pers, hal. 228.

rusak.

Sanksi administrasi diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. sanksi tersebut dikenakan kepada pelanggar ketentuan administrasi dimulai dengan sanksi teringan semacam peneguran atau peringatan baik teguran lisan, tertulis, dapat pula dilanjutkan dengan paksaan pemerintah agar memperbaiki instalasi pengolahan limbahnya agar limbah yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan, sekaligus dapat pula dilakukan paksaan pemerintah atau uang paksa agar dilakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha atau kegiatan, dan dapat juga diwajibkan membayar denda administrasi. Dapat diperintahkan pula agar dilakukan audit lingkungan secara sukarela untuk memverifikasi ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku. Dan terakhir pencabutan izin usaha, semua itu tidak usaha jera dan tetap melanggar peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi yang lebih berat lagi berupa pencabutan izin sementara atau tetap. Atau apabila dipandang lebih bijaksana dilanjutkan dengan proses pidananya tanpa harus melakukan pencabutan izin tetap karena dapat berdampak luas terhadap hajat hidup orang banyak.

Sanksi Pidana lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tindak pidana terhadap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan: Pasal 109 menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sanksi Pidana lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 menyatakan : Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Salah satu pertimbangan dalam UU 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dikatakan bahwa dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air. Sebab air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan apa yang menjadi amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Eksistensi berkenaan dengan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip (a) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air; (b) perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; (c) kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d)

pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f) pemberian Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air dan kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau perseorangan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dari pemerintah.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat berupa penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang memerlukan Air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (*water cooling system*) atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tidak termasuk penguasaan Sumber Airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan Air sesuai dengan kuota Air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian Sumber Air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan, misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pembangunan sarana prasarana pada Sumber Air.

Untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan, penerima manfaat jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, pada prinsipnya, wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban itu tidak berlaku bagi pengguna Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan kegiatan usaha.

Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk merumuskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis.

Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan dalam penyusunan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada tingkat Wilayah Sungai, koordinasi perlu dilakukan terkait dengan kegiatan operasional yang menyangkut berbagai kepentingan. Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai perlu diwadahi dalam suatu lembaga permanen yang berupa wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai.

Untuk menjamin terselenggaranya kepastian dan penegakan hukum dalam hal yang

berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air, selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang penyidikan.

KESIMPULAN

Tata cara prosedur perizinan, pemanfaatan Sumber Daya Air menurut UU No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air secara umum membahas tentang sumber daya tersebut dikelola dan dipergunakan dalam kehidupan masyarakat. Sumber daya air, dalam UU ini, dimaksudkan sebagai air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air sendiri meliputi yang ada di atas, maupun bawah permukaan tanah. Repetisi pengakuan negara bahwa ia akan menjamin setiap warganya untuk dapat mengakses sumber daya air diorientasikan kepada kenyataan bahwa air dikuasai negara, dengan penyelenggara Pemerintah pusat atau Daerah, dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya. Bahwasanya air adalah barang publik yang harus dimiliki publik secara cuma-cuma. Kepemilikan publik ini diartikulasikan dalam bentuk penguasaan negara atas sumber daya tersebut. hal tersebut karena air merupakan sumber daya alam yang menjadi hajat orang banyak. Oleh karena itu, negara harus menjamin bahwa itu harus diselenggarakan dan didistribusikan secara merata, tanpa diskriminasi ekonomi dalam aksesnya. Namun, dalam perkembangannya, air ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi, yang bisa saja, mengalahkan fungsi sosial dan lingkungannya. Dalam hal ini, penguasaan privat atas air bisa menjadi bencana secara publik. Menghadapi kondisi demikian, dalam penjelasannya, UU ini diklaim dapat melindungi dari hal tersebut dan konsekuensi hukum terhadap seseorang atau Badan Hukum yang melakukan pemanfaatan sumber daya air tanpa ijin adalah pengelolaan air berdasarkan konsekuensi hukum terhadap rakyat yang melakukan pemanfaatan sumber daya air harus melalui mekanisme eprijinan yang berlaku. Penyimpangan atau ketidaksesuaian perijinan dengan yang diterapkan merupakan pelanggaran pidana yang harus ditindak tegas berdasarkan hukum. Bahwa Sumber daya air mempunyai fungsi sosial yang berarti kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu. Individu yang melakukan pengelolaan air dengan menyimpangi eksistensi air yang berefungsi social harus dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A'an Efendi, 2016, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika: Jakarta,.
- Adrian Sutendi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, cetakan 1, Sinar Grafika: Jakarta,.
- Dewa Ayu Made, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*.
- E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas: Jakarta,.
- H.L.A.Hart, 1986, *The Concept of Law*, (ELBS/Oxford University: Press,Oxford,.

- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika: Jakarta,.
- Irianto Gatot, 2014, *Menyoal Hak Guna Usaha Air dan Dampaknya*, Surat Kabar Kompas: Depok,
- Khairunnisa, 2008, *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum*, Direksi PascaSarjana: Medan,.
- M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Pengantar untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing: Yogyakarta,.
- Masrudi Muchtar, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Pustaka Baru Press: Yogyakarta,.
- Moh Rivai Anwar, *Fungsi Negara Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin).
- Muhammad akib, 2014, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,.
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M.Hadjon, Surabaya, Yuridika,.
- Neny Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu: Yogyakarta,.
- Paulus E. Lotulung, 2014, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, PT Grafindo Persada: Yogyakarta,.
- Philipus M. Hadjon, 2014, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada: Yogyakarta,.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya: Bandung,.
- Ridwan HR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- S.F. Marbun, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press: Yogyakarta,.
- S.F. Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press: Yogyakarta,.
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty: Yogyakarta,.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta,.

- Sukatiman, 2009, *Pengelolaan Sumber Daya Air Sebagai Upaya Pelestarian Dan Peningkatan Wisata Budaya Berwawasan Lingkungan*(Studi Kasus : Kawasan Pengging Boyolali Jawa Tengah), Tesis Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta khususnya terkait dengan sumber daya air.
- Sulastriono, 2008, *Pembangunan Hukum Sumber Daya Air Sungai Yang Berbasis Kearifan Lokal: Peluang dan Tantangannya*, Mimbar Hukum, Vol. 20, No.3, Oktober.
- Syahrul Machmud, 2012, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Prespektif Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Fungsionalisasi Azas Ultimum Remidium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas)*, CV. Mandar Maju: Bandung,.

Jurnal

- Jurnal Kajian LEMHANAS RI, *Pengelolaan Sumber Daya Air Guna Mendukung Pembangunan Nasional Dalam Rangka Ketahanan Nasional*, (Jakarta, 2011).
- M. F. Imansyah, 2012 *Jurnal Siositeknologi*, Edisi 25 tahun.
- SOSBUD, *Pengelolaan Sumber Daya Air guna Mendukung Pembangunan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional*, (Jurnal Kajian lemhanas RI, edisi 15, Mei 2013).

Peraturan Perundang-Undangan

UUD NKRI Tahun 1945;

Undang Undang No. 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistmnnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan tata Cara Pengelolaan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Serta Panas Bumi Dengan Cara Injeksi

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Buku Panduan Pengawasan
& Penegakan Hukum dalam Pencemaran Air